

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 12:51 WIB

Jakarta, 25 Maret 2024

**Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.

**Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **MORANTARO RINALDI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Nipah XIV, No. 7, RT: 001 RW: 001,  
Kelurahan Petogogan, Kec. Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sebagai perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 4 (empat) yang mencakup Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0320/SKK/PIDJAR/III/2024, bertanggal 23 Maret 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1) Rizki Juliandika, S.H.
- 2) Danu Hurmuja, S.H., M.H.
- 3) Brian Manuel Samu Samu, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **PIDJAR LAW FIRM** yang beralamat di Gedung Graha Mampang 3rd Floor, suites 305, Mampang Prapatan Raya, Kav-100, Pancoran, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP 083187276009, email rizki.lawyer@yahoo.co.id, Kartu Tanda Advokat NIA. 22.02686, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

## Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 4 (empat) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P - 1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Kebangkitan Nusantara (PKN) peserta Pemilu Nomor Urut 1 (satu) untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Dapil 4 (empat);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 20.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAPIL 4 (empat)

Pemohon (Partai Politik) menyanggah dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil 4 (empat) yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.364	11.638	8.247
2.	....	....	....	....
3.	....	....	....	....

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 4 (empat) sebanyak 8.247 suara, dan hal tersebut telah tergambar dalam Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; **(Bukti P - 2)**
2. Bahwa selain hal tersebut diatas, dapat juga dilihat dalam Lampiran I Surat Keputusan KPU tersebut yang memuat perolehan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum dari setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; **(Bukti P - 3)**
3. Bahwa terkait adanya selisih suara pada hasil penghitungan Perolehan tersebut, Pemohon tetap mengacu pada data C-1 yang ada pada Pemohon; **(Bukti P - 4)**
4. Bahwa berkenaan dengan uraian dimaksud, dengan adanya pengurangan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 4 (empat) sangat mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum *a quo*;

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilu bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Daerah Pemilihan 4 (empat) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat di Daerah pemilihan 4 (empat), sebagai berikut:

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAPIL 4 (empat)**

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Nusantara	11.638
2.	...	....

**Dapil 4 (empat)**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon**

Ttd  
**Rizki Juliandika, S.H.**

ttd  
**Danu Hurmuja, S.H., M.H.**

ttd  
**Brian Manuel Samu Samu, S.H., M.H.**